

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 476/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM  
SARJANA PADA UNIVERSITAS MURIA KUDUS DI KUDUS YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Muria Kudus dalam surat Nomor 064/R.UMK/Sek/G.25.12/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal usul penambahan program studi dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 476/K6/KL/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal rekomendasi penambahan program studi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Sarjana pada Universitas Muria Kudus di Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Sarjana pada Universitas Muria Kudus di Kudus yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/O/1982 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ekonomi Kudus Menjadi Universitas Muria Kudus;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MURIA KUDUS DI KUDUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Sarjana pada Universitas Muria Kudus di Kudus yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus di Kudus sesuai Akta Nomor 03 tanggal 3 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris H. Djoko Sanjoto, S.H, dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-476 tanggal 11 September 2007.

KEDUA : Program Studi Pendidikan Matematika Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.



- KETIGA : Universitas Muria Kudus di Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Pendidikan Matematika Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Matematika Program Sarjana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Muria Kudus di Kudus tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001